



**PUTUSAN**

Nomor 1190/Pdt.G/2024/PA.Pdlg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**PENGADILAN AGAMA PANDEGLANG**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara pengesahan nikah yang diajukan oleh:

**H. Asep bin H. Asnain**, tanggal lahir 12 Agustus 1961 /umur 63, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kampung Kadongdong, RT.003 RW.004, Desa Pasirangka, Kecamatan Tigaraksa, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, sebagai **Pemohon**;

Melawan

**Yadi Opriyadi bin E. Sasta**, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kampung Cibeunying, RT.002 RW.003, Kelurahan Cilaja, Kecamatan Majasari, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 11 Oktober 2024 telah mengajukan permohonan pengesahan nikah yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pandeglang dengan Nomor Nomor : 1190/Pdt.G/2024/PA.Pdlg, tanggal 22 Oktober 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Halaman 1 dari 16 halaman, Putusan Nomor 1190/Pdt.G/2024/PA.Pdlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa H. ASEP BIN H. ASNAIN (Pemohon) dengan HJ. ELLYATI MULYANI BINTI E. SASTRA telah melangsungkan perkawinan menurut agama Islam pada tanggal 03 September 1983 di wilayah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pandeglang Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten;
2. Bahwa pada saat perkawinan tersebut H. ASEP BIN H. ASNAIN (Pemohon) berstatus jejaka dan HJ. ELLYATI MULYANI BINTI E. SASTRA berstatus perawan, perkawinan dilangsungkan dengan wali nikah Ayah kandung dari HJ. ELLYATI MULYANI yang bernama E. SASTRA dan dihadiri saksi nikah masing-masing yang bernama TOTON dan YOYON dengan maskawin berupa perhiasan emas seberat 10 (sepuluh) gram dibayar tunai;
3. Bahwa akad nikah perkawinan antara H. ASEP BIN H. ASNAIN (Pemohon) dengan HJ. ELLYATI MULYANI BINTI E. SASTRA dilakukan secara agama Islam dan tidak tercatat di Kantor Pencatat Nikah;
4. Bahwa antara H. ASEP BIN H. ASNAIN (Pemohon) dengan HJ. ELLYATI MULYANI BINTI E. SASTRA tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan perkawinan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa selama perkawinan tersebut H. ASEP BIN H. ASNAIN (Pemohon) dengan HJ. ELLYATI MULYANI BINTI E. SASTRA telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 7 (tujuh) orang anak yang masing-masing bernama:
  - a. DENI SETIAWAN BIN H. ASEP, laki-laki, lahir di Tangerang pada tanggal 25 Juni 1984 (Pemohon II);
  - b. RIZKI MAULANA BIN H. ASEP, laki-laki, lahir di Tangerang pada tanggal 21 Juni 1998;
  - c. FITRIYANI BINTI H. ASEP, perempuan, lahir di Tangerang pada tanggal 24 April 1990;
  - d. EVA NURAFIAH BINTI H. ASEP, perempuan, lahir di Tangerang pada tanggal 27 Juli 1993;

Halaman 2 dari 16 halaman, Putusan Nomor 1190/Pdt.G/2024/PA.Pdlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. IMAM GUNAWAN BIN H. ASEP, laki-laki, lahir di Tangerang pada tanggal 10 Juni 1995;
- f. TIA SITI AMALIA BINTI H. ASEP, perempuan, lahir di Tangerang pada tanggal 22 April 1997;
- g. SITI HAMIDAH BINTI H. ASEP, perempuan, lahir di Tangerang pada tanggal 04 Februari 2000;
6. Bahwa H. ASEP BIN H. ASNAIN (Pemohon) pernah mengurus pencatatan perkawinan tersebut di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kresek Kabupaten Tangerang Provinsi Banten dan telah menerima buku kutipan akta nikah dengan Nomor Akta Nikah: 1467/12/V/2015 tanggal 05 Mei 2015, namun setelah dicek ternyata data nikah dengan Nomor Akta Nikah: 1467/12/V/2015 tanggal 05 Mei 2015 tidak ditemukan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kresek Kabupaten Tangerang Provinsi Banten, sebagaimana Surat Nomor: 704/Kua.28.03/07/Pw.01/X/20124 tanggal 10 Oktober 2024 perihal Jawaban Surat Permohonan. Pemohon tidak menyadari dan tidak mengetahui bahwa perkawinan Pemohon dengan HJ. ELLYATI MULYANI BINTI E. SASTRA ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kresek Kabupaten Tangerang Provinsi Banten. Oleh karena itu, Pemohon membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Pandeglang guna dijadikan sebagai landasan hukum dan untuk mengurus segala administratif perkawinan, kependudukan serta urusan keperdataan Pemohon lainnya;
7. Bahwa HJ. ELLYATI MULYANI BINTI E. SASTRA telah meninggal dunia pada tanggal 05 Oktober 2022 karena sakit, sebagaimana Surat Kematian No. 470.3/490A/Des-Psn/VI/2024 yang diterbitkan oleh atas nama Kepala Desa Pasirangka Kecamatan Tigaraksa Kabupaten Tangerang Provinsi Banten, tertanggal 06 Juni 2024;
8. Bahwa Termohon adalah adik kandung dari HJ. ELLYATI MULYANI BINTI E. SASTRA yang mengetahui perkawinan tersebut, sehingga sangat patut dijadikan Termohon dalam perkara a quo;

Halaman 3 dari 16 halaman, Putusan Nomor 1190/Pdt.G/2024/PA.Pdlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa H. ASEP BIN H. ASNAIN (Pemohon) dengan HJ. ELLYATI MULYANI BINTI E. SASTRA selama perkawinan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan tersebut dan selama itu pula H. ASEP BIN H. ASNAIN (Pemohon) dengan HJ. ELLYATI MULYANI BINTI E. SASTRA tetap beragama Islam;

10. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara ini;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Pandeglang, berkenan untuk memberikan Penetapan sebagai berikut :

#### Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah perkawinan H. ASEP BIN H. ASNAIN (Pemohon) dengan HJ. ELLYATI MULYANI BINTI E. SASTRA yang dilaksanakan pada tanggal 03 September 1983 di wilayah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pandeglang Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pandeglang Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan itu;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

#### Subsidiar:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono);

Bahwa dalam perkara aquo, Pemohon telah menguasai kepada kuasa hukum Eko Pratama Putra, S.H.I. dan kawan, Advokat dan Penasehat Hukum yang mengambil domisili di Gedung HM-234 Jl. Aria Jaya Santika Kp. Pasirangka RT. 004 RW. 001 Desa Pasirangka, Kecamatan Tigaraksa, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 14 Oktober 2024, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan

Halaman 4 dari 16 halaman, Putusan Nomor 1190/Pdt.G/2024/PA.Pdlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Pandeglang dengan Nomor 271/KUASA/X/2024 tanggal 22 Oktober 2024;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Pemohon tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon didampingi kuasanya telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak mengajukan jawaban karena tidak pernah hadir pada persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

## A. Surat:

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor:415/DS-Psn/X/2024, atas nama Pemohon, tanggal 09 Oktober 2024, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pandeglang, bukti tertulis tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1, tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK: 360120510720004, atas nama Termohon, tanggal 13 Maret 2019, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pandeglang, bukti tertulis tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2, tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Halaman 5 dari 16 halaman, Putusan Nomor 1190/Pdt.G/2024/PA.Pdlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Surat Jawaban Nikah, Nomor: 704/Kua.28.03.07/Pw.01/X/2024, atas nama Pemohon, tanggal 10 Oktober 2024, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kresek Kabupaten Tangerang, bukti tertulis tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3, tanggal dan paraf Ketua Majelis;
4. Fotokopi Surat Keterangan Suami Isteri, Nomor: 474/510/Ds-Psn/X/2024, atas nama Pemohon, tanggal 09 Oktober 2024, yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Pasirangka Kecamatan Tigaraksa Kabupaten Tangerang, bukti tertulis tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4, tanggal dan paraf Ketua Majelis;
5. Fotokopi Surat Kematian Nomor: 470.3/490 A/Des-Psn/VI/2024, atas nama Almarhumah Ellyati Mulyani binti E. Sastra, tanggal 06 Juni 2024, yang dikeluarkan Kantor Desa Pasirangka Kecamatan Tigaraksa Kabupaten Tangerang, bukti tertulis tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5, tanggal dan paraf Ketua Majelis;

## B. Saksi:

1. **Aan Herdiana bin Enuh Sastra**, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kampung Kadu Peusing, RT.02 RW.009, Desa Kabayan, Kecamatan Pandeglang, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II dan memiliki hubungan sebagai Adik Kandung Almarhumah Ellyati Mulyani binti E. Sastra;
  - Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dengan almarhum Ellyati Mulyani binti E. Sastra menikah tanggal 03 September 1983 di di

Halaman 6 dari 16 halaman, Putusan Nomor 1190/Pdt.G/2024/PA.Pdlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wilayah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pandeglang Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten;

- Bahwa saksi hadir dan menyaksikan pernikahan Pemohon I dengan almarhum Ellyati Mulyani binti E. Sastra;
- Bahwa saksi menyaksikan pernikahan Pemohon I dengan almarhum Ellyati Mulyani binti E. Sastra dilakukan sesuai dengan tatacara Syariat Islam;
- Bahwa yang menjadi wali nikahnya adalah bernama E. Sastra sebagai ayah kandung Pemohon II, dihadiri oleh saksi-saksi antara lain bernama Toton dan Yoyon dengan Mas kawinnya berupa perhiasan emas seberat 10 (sepuluh) gram dibayar tunai serta ada ijab dan qobul;
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejak, dan almarhum Ellyati Mulyani binti E. Sastra berstatus perawan;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon I dengan almarhum Ellyati Mulyani binti E. Sastra tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sesusuan, dan pada saat pernikahan tersebut keduanya tidak sedang terikat pernikahan dengan pihak lain;
- Bahwa, saksi mengetahui tidak ada larangan dalam pernikahan Pemohon I dan almarhum Ellyati Mulyani binti E. Sastra dan sampai saat ini tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan mereka;
- Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan almarhum Ellyati Mulyani binti E. Sastra telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai tujuh orang anak;
- Bahwa selama ini Pemohon I dan almarhum Ellyati Mulyani binti E. Sastra belum pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan Pemohon I dengan almarhum Ellyati Mulyani binti E. Sastra tidak tercatat di KUA setempat dan keduanya mengajukan permohonan pengesahan nikah untuk sebagai bukti suami istri dan penerbitan akta nikah Penggugat dan Kuasa Hukumnya serta keperluan lainnya;

Halaman 7 dari 16 halaman, Putusan Nomor 1190/Pdt.G/2024/PA.Pdlg



2. **Alim Saepudin bin Daim**, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kampung Kadu Peusing, RT.02 RW.009, Desa Kabayan, Kecamatan Pandeglang, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai Adik Ipar Pemohon Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan almarhum Ellyati Mulyani binti E. Sastra menikah tanggal 03 September 1983 di wilayah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pandeglang Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten, akan tetapi pernikahan keduanya tidak tercatat di KUA setempat;
- Bahwa saksi mengetahui tujuan Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah untuk sebagai bukti suami istri dan untuk penerbitan akta nikah Penggugat dan Kuasa Hukumnya serta keperluan lainnya;
- Bahwa saksi hadir dan menyaksikan pernikahan Pemohon I dengan almarhum Ellyati Mulyani binti E. Sastra;
- Bahwa yang menjadi wali nikahnya adalah bernama E. Sastra sebagai ayah kandung Pemohon II, dihadiri oleh saksi-saksi antara lain bernama Toton dan Yoyon dengan Mas kawinnya berupa berupa perhiasan emas seberat 10 (sepuluh) gram dibayar tunai serta ada ijab dan qobul;
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejak, dan almarhum Ellyati Mulyani binti E. Sastra berstatus perawan;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon I dengan almarhum Ellyati Mulyani binti E. Sastra tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sesusuan, dan pada saat pernikahan tersebut keduanya tidak sedang terikat pernikahan dengan pihak lain;



- Bahwa, saksi mengetahui tidak ada larangan dalam pernikahan Pemohon I dan almarhum Ellyati Mulyani binti E. Sastra dan sampai saat ini tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan mereka;
- Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan almarhum Ellyati Mulyani binti E. Sastra telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai tujuh orang anak;
- Bahwa selama ini Pemohon I dan almarhum Ellyati Mulyani binti E. Sastra belum pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan Pemohon I dengan almarhum Ellyati Mulyani binti E. Sastra tidak tercatat di KUA setempat dan keduanya mengajukan permohonan pengesahan nikah untuk sebagai bukti suami istri dan penerbitan akta nikah Penggugat dan Kuasa Hukumnya serta keperluan lainnya;

Bahwa kemudian Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonan dan mohon penetapan yang mengabulkan permohonan Pemohon;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Pemohon tertanggal 14 Oktober 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pandeglang dengan Nomor 271/KUASA/X/2024 tanggal 22 Oktober 2024, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Pemohon, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Pemohon merupakan subjek



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Pemohon tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut sesuai ketentuan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya diperlukan untuk sebagai bukti suami istri dan penerbitan akta nikah Penggugat dan Kuasa Hukumnya serta keperluan lainnya yang harus melalui Penetapan Pengadilan Agama Pandeglang, yang tidak dapat diganti dengan yang lain, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini terdapat kepentingan hukum (Urgensi) bagi Pemohon tentang sah tidaknya pernikahan Pemohon I dengan almarhum Ellyati Mulyani binti E. Sastra yang telah dilaksanakannya, hal ini sesuai dengan maksud pasal 7 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat P.1 s/d P.5, serta 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan persidangan, sebagaimana terurai di bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa atas bukti-bukti tertulis yang diajukan Pemohon, yang telah dinazegelen kantor pos, dimana atas bukti tersebut Majelis Hakim telah mencocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, dan pula telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai, maka sesuai dengan Pasal 1868 dan Pasal 1870 KUHPdt jo. Pasal 165 HIR, Majelis Hakim berpendapat alat bukti tertulis diatas dapat diterima di persidangan, sekaligus menjadi bukti yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Halaman 10 dari 16 halaman, Putusan Nomor 1190/Pdt.G/2024/PA.Pdlg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang dihadirkan Pemohon adalah saksi yang telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR dan dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai apa yang dilihat dan didengar sendiri tentang pelaksanaan pernikahan Pemohon dengan almarhum Ellyati Mulyani binti E. Sastra, keterangan kedua orang saksi tersebut saling bersesuaian antara yang satu dengan lainnya, dengan demikian sesuai dengan Pasal 171 dan 172 HIR keterangan saksi-saksi sebagaimana tersebut pada bagian duduk perkara dalam penetapan ini dapat diterima sebagai bukti yang mendukung dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tertulis dan dua orang saksi Pemohon, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Pandeglang;
2. Bahwa Pemohon mengajukan perkara permohonan pengesahan nikah;
3. Bahwa Pemohon dengan almarhum Ellyati Mulyani binti E. Sastra telah menikah tanggal 03 September 1983 di wilayah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pandeglang Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten akan tetapi tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;
4. Bahwa pernikahan Pemohon dengan almarhum Ellyati Mulyani binti E. Sastra dilakukan sesuai dengan tatacara Syariat Islam;
5. Bahwa dalam pernikahan Pemohon dengan almarhum Ellyati Mulyani binti E. Sastra yang menjadi wali nikahnya adalah bernama E. Sastra sebagai ayah kandung, dihadiri oleh saksi-saksi antara lain bernama Toton dan Yoyon dengan Mas kawinnya berupa perhiasan emas seberat 10 (sepuluh) gram dibayar tunai serta ada ijab dan qobul;
6. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus jejaka, dan almarhum Ellyati Mulyani binti E. Sastra berstatus perawan, dan antara Pemohon dengan Ellyati Mulyani binti E. Sastra tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sesusuan, dan pada saat

Halaman 11 dari 16 halaman, Putusan Nomor 1190/Pdt.G/2024/PA.Pdlg



pernikahan tersebut keduanya tidak sedang terikat pernikahan dengan pihak lain;

7. Bahwa, tidak ada larangan dalam pernikahan Pemohon dengan almarhum Ellyati Mulyani binti E. Sastra dan sampai saat ini tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan mereka;

8. Bahwa selama masa pernikahannya Pemohon dengan almarhum Ellyati Mulyani binti E. Sastra belum pernah bercerai dan tetap beragama Islam;

1. Bahwa tujuan pengajuan permohonan pengesahan nikah Pemohon untuk sebagai bukti suami istri antara Pemohon dengan almarhum Ellyati Mulyani binti E. Sastra dan penerbitan akta nikah Penggugat dan Kuasa Hukumnya serta keperluan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Pandeglang;

2. Bahwa perkara yang diajukan Pemohon adalah perkara pengesahan nikah;

3. Bahwa Pemohon dengan almarhum Ellyati Mulyani binti E. Sastra telah menikah menurut syariat Agama Islam dan dalam pernikahannya telah terpenuhi syarat dan rukun pernikahan baik menurut syariat agama Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, terkecuali dalam hal pernikahan keduanya tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;

4. Bahwa tidak ada larangan dalam pernikahan Pemohon dengan almarhum Ellyati Mulyani binti E. Sastra serta tidak ada hal-hal yang merusak pernikahan keduanya;

1. Bahwa tujuan pengajuan permohonan pengesahan nikah Pemohon adalah untuk sebagai bukti suami istri antara Pemohon dengan almarhum Ellyati Mulyani binti E. Sastra dan penerbitan akta nikah Penggugat dan Kuasa Hukumnya serta keperluan lainnya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas majelis dapat mengkonstituir sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Pandeglang, dan keduanya mengajukan perkara pengesahan nikah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 perkara ini merupakan kompetensi relatif dan absolut Pengadilan Agama Pandeglang;
2. Bahwa pernikahan antara Pemohon dengan almarhum Ellyati Mulyani binti E. Sastra yang dilaksanakan pada Tanggal 03 September 1983 di wilayah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pandeglang Kabupaten Pandeglang telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sebagaimana diatur dalam pasal 2 dan 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;
3. Bahwa pernikahan antara Pemohon I dengan almarhum Ellyati Mulyani binti E. Sastra dilaksanakan pada tanggal 03 September 1993 di wilayah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pandeglang Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten, akan tetapi pernikahan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat dan sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI), bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah, dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama. Dan menurut Pasal 7 ayat (3) huruf d Kompilasi Hukum Islam, itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama, antara lain adalah Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang menikah sebelum berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, oleh karenanya permohonan Pemohon dapat diperiksa;
4. Bahwa Majelis Hakim perlu mempertimbangkan dalil syar'i sebagai berikut :
  - a. Dalam kitab l'aaanatuth Tholibin Juz IV halaman 254 yang berbunyi:

Halaman 13 dari 16 halaman, Putusan Nomor 1190/Pdt.G/2024/PA.Pdlg



وفى الدعوى بنگاح على امرأة ذكر صحته و شروطه من نحوولى وشاهدى عدل

Artinya : Dalam pengakuan mengenai perkawinan atas seorang perempuan, harus menyebutkan sahnya perkawinan dan syarat-syaratnya, seperti adanya wali dan dua orang saksi yang adil;

b. Dalam kitab Mughnil Muhtaz, juz 12 halaman 125 yang berbunyi:

وَيُقْبَلُ إِقْرَارُ الْبَالِغَةِ الْعَاقِلَةِ بِالنَّكَاحِ عَلَى جَدِيدٍ

Artinya: Dan diterima pengakuan orang yang sudah baligh dan berakal tentang pernikahannya dengan seseorang, menurut qoul jadid.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa pernikahan adalah akad yang sangat kuat (*mitsaqan ghalidzan*), bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah; keberadaannya perlu dilindungi oleh hukum negara; dan agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, setiap perkawinan di samping harus dilaksanakan secara sah menurut hukum Islam, juga harus dicatat oleh pejabat yang berwenang sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 5 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa perkawinan Pemohon dengan dengan almarhum Ellyati Mulyani binti E. Sastra senyatanya belum dicatatkan di Kantor Urusan Agama sebagaimana seharusnya menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, hal mana disadari sepenuhnya oleh Pemohon dengan beritikad baik untuk mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama guna memperoleh pengesahan nikah agar hubungan perkawinannya itu mempunyai kekuatan hukum;

Menimbang, bahwa Pemohon memohon agar pernikahannya dicatatkan ditempat Pemohon menikah yaitu di Kecamatan Pandeglang Kabupaten Pandeglang maka Majelis Hakim mengabulkan permohonan Pemohon dan memerintakan kepada Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama  
Kecamatan Pandeglang Kabupaten Pandeglang;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka dalam musyawarah majelis telah berkesimpulan yang pada pokoknya sebagaimana tercantum dalam amar penetapan ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (H. Asep bin H. Asnain) dengan almarhumah Ellyati Mulyani binti E. Sastra yang dilangsungkan pada tanggal 3 September 1983 di Kecamatan Pandeglang, Kabupaten Pandeglang;
3. Memerintahkan Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pandeglang Kabupaten Pandeglang;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp183.000,00 (seratus delapan puluh tiga ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 25 November 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil Awwal 1446 *Hijriyah*, oleh kami Syams Eliaz Bahri, S.Sy. sebagai Ketua Majelis, Ama' Khisbul Maulana, S.H.I., M.H. dan Qurratul A'yuni, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan

Halaman 15 dari 16 halaman, Putusan Nomor 1190/Pdt.G/2024/PA.Pdlg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh Mataris, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Kuasanya serta tanpa hadirnya Termohon;  
Ketua Majelis

**Syams Eliaz Bahri, S.Sy.**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

**Ama' Khisbul Maulana, S.H.I., M.H.**      **Qurratul A'yuni, S.H.I., M.H.**  
Panitera Pengganti

## Mataris, S.H

### Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Proses	:	Rp.	75.000,-
3. Panggilan	:	Rp.	28.000,-
4. PNPB	:	Rp.	30.000,-
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,-
6. Meterai	:	<u>Rp.</u>	<u>10.000,-</u>
Jumlah		Rp.	183.000,-

(seratus delapan puluh tiga ribu rupiah)

Halaman 16 dari 16 halaman, Putusan Nomor 1190/Pdt.G/2024/PA.Pdlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)